



SALINAN PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara ;

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR HILAL, SH. pekerjaan Advokat beralamat Kantor di Jalan Letjen Suprpto 282. Banjarnegara, berdasarkan surat kuasa khusus No.049/NRH.BA/IX/2016 tanggal 08 September 2016, semula sebagai **Tergugat / sekarang Pembanding ;**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, sekarang berdomisili kerja di 414 A FERNVALE LINK #07-28 Singapura, semula sebagai **Penggugat / sekarang Terbanding ;**

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 305 /Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijah 1437 Hijriyah Nomor 0641/ Pdt.G/ 2016/PA Ba. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara untuk dicatat di dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, bahwa Pembanding melalui kuasanya pada hari Senin tanggal 19 September 2016, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0641/Pdt.G/2016/PA.Ba. tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 305 /Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijah 1437 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding, dengan surat pengantar tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara sebagaimana relaas Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, hari Rabu tanggal 28 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding /melalui kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding dalam waktu 7 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding /kuasa hukumnya telah datang mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding / inzaage pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Berita acara pemeriksaan berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang (*vide* : Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947), dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya (*vide* : Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 305 /Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Nomor 0641/Pdt.G/2016/PA.Ba. tanggal 06 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijah 1437 H, serta berkas perkara tersebut, dan memori banding dari Pembanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memuat keterangan para Saksi dari Tergugat, yang oleh karenanya perlu dimuat dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi dari pihak keluarga Tergugat dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi SAKSI 1 (kakak sepupu Tergugat) mengetahui 2 (dua) kali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yakni berapa besarnya uang saku untuk anak, meskipun terjadi pertengkaran, namun masih dalam taraf wajar, Tergugat bekerja dengan saksi sebagai pengemudi dengan upah sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/ bulan, dan saksi SAKSI 2 (tetangga Penggugat dan Tergugat) pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, saksi pernah melihat 3 (tiga) kali bertengkar, namun penyebabnya hanya masalah salah faham. Tergugat kadang bekerja sebagai sopir pada saksi;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 305 /Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat / Terbanding, karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena ternyata bahwa (1) antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang telah sedemikian rupa sifatnya, yang menurut Penggugat karena faktor ekonomi dari Tergugat yang dirasakan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena Tergugat tidak berpenghasilan tetap, sehingga Penggugat berusaha bekerja sebagai TKW untuk membantu ekonomi keluarga, namun Tergugat telah merasa berusaha maksimal untuk memenuhi keperluan rumah tangganya terutama untuk anak-anaknya, disaat Penggugat bekerja sebagai TKW diluar negeri.tersebut (2) antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak terjalin komunikasi yang baik,sesuai dengan pengakuan Tergugat terutama sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, yaitu sejak Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Luar

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 305 /Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri.untuk yang kesekian kalinya, dan sebagian hasil kerja Penggugat sebagai TKW dikirimkan buat anak-anaknya, tidak lagi melalui Tergugat sebagai suaminya, melainkan dikirimkan melalui Kakak Penggugat (3) antara keduanya telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Januari 2015 sejak Penggugat bekerja sebagai TKW yang kesekian kalinya antara lain ke Singapura sampai dengan sekarang, (4) meskipun keduanya telah didamaikan, baik oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, Hakim Mediator yang disetujui para pihak, dan saksi Tergugat yang bernama SAKSI 1, (berita acara persidangan tanggal 23 Agustus 2015), telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi berupaya untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim Banding menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, antara kedua pihak dalam perkara *a quo* telah tidak terdapat kesepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya, oleh karena itu memaksakan keduanya untuk tetap terikat dengan ikatan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga yang telah sedemikian rupa sifatnya akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada manfaatnya, sedangkan bila keduanya dipisahkan, akan ada kesempatan bagi keduanya untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya, atau masing-masing dari keduanya akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan yang lain;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding / Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangganya dan tidak ada niat untuk berpisah dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 305 /Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding, mengingat anak-anaknya yang masih membutuhkan bimbingan dan arahan serta perlindungan, namun oleh karena kondisi rumah tangga antara Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini menunjukkan rumah tangga yang sudah broken dan pecah, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga sudah broken dan pecah, maka tujuan rumah tangga sebagaimana tersebut dalam AL Quran surat Ar Rum ayat 2 yaitu terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga apabila tetap dipertahankan tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya hanya akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak padahal kemudlaratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menggaris bawahi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG /1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung kaedah hukum bahwa cekcok, tidak harmonis, hidup berpisah tidak dalam satu tempat merupakan alasan yang cukup sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tertulis tanggal putusan 04 Dzulhijjah Muharram 1419 H, adapun yang benar adalah tanggal 04 Dzulhijjah **1437** H, dengan demikian maka kesalahan penulisan tanggal tersebut telah diperbaiki.

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 305 /Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan aquo, terdapat kesalahan beberapa penyebutan Penggugat dengan Pemohon Tergugat dengan Termohon, dan masalah renvoi yang kurang pada tempatnya, namun menurut pendapat majelis Hakim banding hal itu tidak menyebabkan perkara ini cacat administrasi dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0641/Pdt.G/2016/PA.Ba. tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijah 1437 Hijriyah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama. sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding / Tergugat harus di bebani untuk membayar biaya perkara banding ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0641/Pdt.G/2016/PA.Ba. tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijah 1437 Hijriyah;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 305 /Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil 'Ula 1438 Hijriyah oleh Kami Drs. SYAHRIAL,SH. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH. MH. dan Drs. H. DJAELANI KH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 08 Desember 2016 Nomor 305/Pdt.G/2016/PTA.Smg. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Subandriyo,S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. SYAHRIAL,S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H. DJAELANI KH, SH.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 305 /Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Panitera Pengganti,

Ttd.

H. SUBANDRIYO, SHI.

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

SUPARDJIYANTO, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 305 /Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)